

# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.271, 2020

KEUANGAN. Tunjangan Jabatan. Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan, Pemeriksa Karantina Tumbuhan, Dokter Hewan Karantina, dan Paramedik Karantina Hewan.

# PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 115 TAHUN 2020

TENTANG

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERKARANTINAAN
TUMBUHAN, PEMERIKSA KARANTINA TUMBUHAN, DOKTER HEWAN
KARANTINA, DAN PARAMEDIK KARANTINA HEWAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu. prestasi, pengabdian, dan produktivitas kineria Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan, Pemeriksa Karantina Tumbuhan, Dokter Hewan Karantina, dan Paramedik Karantina Hewan, perlu diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan, Pemeriksa Karantina Tumbuhan, Dokter Hewan Karantina, dan Paramedik Karantina Hewan yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan, Pemeriksa Karantina Tumbuhan, Dokter Hewan Karantina, dan

#### Paramedik Karantina Hewan;

#### Mengingat

- : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) telah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  - 5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERKARANTINAAN TUMBUHAN, PEMERIKSA KARANTINA TUMBUHAN, DOKTER HEWAN KARANTINA, DAN PARAMEDIK KARANTINA HEWAN.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

- 1. Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan selanjutnya disebut yang dengan Tunjangan Analis Perkarantinaan Tumbuhan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan ditugaskan secara dalam Jabatan **Fungsional** penuh Analis Perkarantinaan Tumbuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan dengan yang selanjutnya disebut Tunjangan Pemeriksa Karantina Tumbuhan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Dokter Hewan Karantina adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Tunjangan Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Paramedik Karantina Hewan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 2

- (1) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan diberikan Tunjangan Analis Perkarantinaan Tumbuhan setiap bulan.
- (2) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan diberikan Tunjangan Pemeriksa Karantina Tumbuhan setiap bulan.
- (3) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina diberikan Tunjangan Dokter Hewan Karantina setiap bulan.
- (4) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan diberikan Tunjangan Paramedik Karantina Hewan setiap bulan.

#### Pasal 3

- (1) Besaran Tunjangan Analis Perkarantinaan Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (2) Besaran Tunjangan Pemeriksa Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (3) Besaran Tunjangan Dokter Hewan Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (4) Besaran Tunjangan Paramedik Karantina Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

#### Pasal 4

Pemberian Tunjangan Analis Perkarantinaan Tumbuhan, Pemeriksa Karantina Tumbuhan, Dokter Hewan Karantina, dan Paramedik Karantina Hewan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

#### Pasal 5

- (1) Pemberian Tunjangan Analis Perkarantinaan Tumbuhan dihentikan apabila Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diangkat dalam jabatan struktural, jabatan fungsional lain, atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian Tunjangan Pemeriksa Karantina Tumbuhan dihentikan apabila Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diangkat dalam jabatan struktural, jabatan fungsional lain, atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian Tunjangan Dokter Hewan Karantina dihentikan apabila Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diangkat dalam jabatan struktural, jabatan fungsional lain, atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian Tunjangan Paramedik Karantina Hewan dihentikan apabila Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diangkat dalam jabatan struktural, jabatan fungsional lain, atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Tata cara pembayaran dan penghentian pembayaran Tunjangan Analis Perkarantinaan Tumbuhan, Pemeriksa Karantina Tumbuhan, Dokter Hewan Karantina, dan Paramedik Karantina Hewan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Desember 2020

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Desember 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 115 TAHUN 2020
TENTANG
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
PERKARANTINAAN TUMBUHAN, PEMERIKSA
KARANTINA TUMBUHAN, DOKTER HEWAN
KARANTINA, DAN PARAMEDIK KARANTINA
HEWAN

## TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERKARANTINAAN TUMBUHAN

NO	JABATAN FUNGSIONAL	BESARAN TUNJANGAN
	Jenjang Jabatan Fungsional Keahlian	
1.	Analis Perkarantinaan Tumbuhan Ahli Utama	Rp1.522.000,00
2.	Analis Perkarantinaan Tumbuhan Ahli Madya	Rp1.290.000,00
3.	Analis Perkarantinaan Tumbuhan Ahli Muda	Rp1.003.000,00
4.	Analis Perkarantinaan Tumbuhan Ahli Pertama	Rp540.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 115 TAHUN 2020
TENTANG
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
PERKARANTINAAN TUMBUHAN, PEMERIKSA
KARANTINA TUMBUHAN, DOKTER HEWAN
KARANTINA, DAN PARAMEDIK KARANTINA
HEWAN

## TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KARANTINA TUMBUHAN

NO	JABATAN FUNGSIONAL	BESARAN TUNJANGAN
	Jenjang Jabatan Fungsional Keterampilan	
1.	Pemeriksa Karantina Tumbuhan Penyelia	Rp760.000,00
2.	Pemeriksa Karantina Tumbuhan Mahir/ Pelaksana Lanjutan	Rp430.000,00
3.	Pemeriksa Karantina Tumbuhan Terampil/ Pelaksana	Rp360.000,00
4.	Pemeriksa Karantina Tumbuhan Pemula/Pelaksana Pemula	Rp300.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAMPIRAN III
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 115 TAHUN 2020
TENTANG
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
PERKARANTINAAN TUMBUHAN, PEMERIKSA
KARANTINA TUMBUHAN, DOKTER HEWAN
KARANTINA, DAN PARAMEDIK KARANTINA
HEWAN

# TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER HEWAN KARANTINA

NO	JABATAN FUNGSIONAL	BESARAN TUNJANGAN
	Jenjang Jabatan Fungsional Keahlian	
1.	Dokter Hewan Karantina Ahli Utama	Rp1.560.000,00
2.	Dokter Hewan Karantina Ahli Madya	Rp1.350.000,00
3.	Dokter Hewan Karantina Ahli Muda	Rp1.080.000,00
4.	Dokter Hewan Karantina Ahli Pertama	Rp540.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAMPIRAN IV
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 115 TAHUN 2020
TENTANG
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
PERKARANTINAAN TUMBUHAN, PEMERIKSA
KARANTINA TUMBUHAN, DOKTER HEWAN
KARANTINA, DAN PARAMEDIK KARANTINA
HEWAN

## TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PARAMEDIK KARANTINA HEWAN

NO	JABATAN FUNGSIONAL	BESARAN TUNJANGAN
	Jenjang Jabatan Fungsional Keterampilan	
1.	Paramedik Karantina Hewan Penyelia	Rp780.000,00
2.	Paramedik Karantina Hewan Mahir/Pelaksana Lanjutan	Rp450.000,00
3.	Paramedik Karantina Hewan Terampil/Pelaksana	Rp360.000,00
4.	Paramedik Karantina Hewan Pemula/Pelaksana Pemula	Rp300.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.